



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Muhammad Vebriyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

L a w a n

1. **SYAHRIL**, Tempat Tanggal Lahir Ngali 1 April 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Ngali, RT 022 RW 008 , Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MUSLIMAH**, Tempat Tanggal Lahir Ngali 19 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Ngali, RT 022 RW 008 , Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Juli 2024, dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN RBbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Selasa tanggal 12 Oktober 2021
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertulis, yaitu :
Surat Pengakuan Hutang (SPH) 86808993/4715/10/2021 Selasa tanggal 12 Oktober 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH 86808993/4715/10/2021 Senin tanggal 13 Oktober 2021

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat langsung Hingga lunas dengan Jumlah Rp 69.199.469 (Enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan).sesuai kesepakatan awal dari SPH yang di tanda tangani pembayaran sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. Tanah dan Rumah Tinggal Nama Pemilik: Muslimah, Alamat: Ngali Kec Belo, Status Kepemilikan Pribadi: Sertifikat Hak Milik, Nomor Kepemilikan: 1569, Tanggal Bukti Kepemilikan 23 – 06 – 2019 : -, Nilai Pasar Wajar: Rp. 132.000.000

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH).
86808993/4715/10/2021 Selasa tanggal 12 Oktober 2021

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan April 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 69.199.469 (Enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Para Tergugat.

b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH). 86808993/4715/10/2021 Selasa tanggal 12 Oktober 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 6 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 69.199.469 (Enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomer SPH. 86808993/4715/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

2. Copy dari Asli Agunan Dengan Nama Pemilik MUSLIMAH / NGALI No SHM 1569

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan PARA TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 6 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Tanah dan Rumah Tinggal NAMA PEMILIK: MUSLIMAH, ALAMAT: NGALI KEC BELO, STATUS KEPEMILIKAN PRIBADI: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 1569, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN 23 – 06 – 2019 : -, NILAI PASAR WAJAR: Rp. 132.000.000

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II; [KTP Debitur sebagai Tergugat]
4. Surat Peringatan I Nomor B.033/KC-XI/MKR/03/2024 tanggal 14 Maret 2024

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Peringatan II Nomor B.135/KC-XI/MKR/03/2024 tanggal 23 Maret 2024
6. Surat Peringatan III Nomor B.159/KC-XI/MKR/04/2024 tanggal 01 April 2024
7. Surat Somasi Nomor B.208/KC-XI/MKR/04/2024 tanggal 16 April 2024

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II ;adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 69.199.469,- (Enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah), ditambah bunga sebesar Rp. 19.199.469 (Sembilan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi atau beretiket baik untuk membayar seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, Tergugat II datang sendiri dipersidangan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 725 tertanggal 1 Mei 2019 atas nama pemegang hak Mutmainah yang terletak di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahril, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muslimah, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Pengakuan Hutang tanggal 16 April 2024, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat peringatan tiga No. B 159/KC-XI/MKR/04/2024, tanggal 01 April 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat peringatan dua No. B 135/KC-XI/MKR/03/2024, tanggal 23 Maret 2024, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat peringatan pertama No. B 033/KC-XI/MKR/03/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Oktober 2021, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat P-2 dan P-3 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan dibayarkan oleh Para Tergugat beserta bunga sebesar Rp56.385.600,- (Lima Puluh Enam juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), namun Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sehingga Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-8 yaitu surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P-4 sampai dengan P-7 berupa somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat perihal kewajiban Para Tergugat untuk melunasi hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 tertanggal 23 Juni 2019 atas nama pemegang hak Muslimah yang terletak di Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya perihal Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat, sehingga petitum poin kedua gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan II; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 69.199.469,- (Enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah). yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah), ditambah bunga sebesar Rp. 19.199.469 (Sembilan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi atau beretiket baik untuk membayar seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu Penggugat meminta untuk dikabulkan keseluruhan gugatan maka haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp69.199.469,- (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), apabila Para Tergugat tidak membayar maka rumah beserta tanah berupa Sirtifikat Hak Milik Nomor 1569 atas nama Muslimah yang menjadi agunan Para Tergugat dilelang melalui KPKNL dan hasilnya untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MEGA

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA NINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim

MEGA DIANA NINGSIH, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp.	100.000,00
Pengandaan Berkas	Rp.	14.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	144.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp328.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan	
Ribu Rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)